

DATA LAHAN PERTANIAN LIMA TAHUN TERAKHIR
PERIODE 2012-2016

Gambar: Luas Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2012-2016



No.	Jenis Lahan/Land Type	Tahun/Year					Pertumbuhan/Growth (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*)	2016 over 2015
1	Sawah/Wetland	8.132.345,91	8.128.499,00	8.111.593,00	8.092.906,80	8.186.469,65	1.16
	a. Sawah Irigasi/Irigated Wetland	4.417.581,92	4.817.170,00	4.763.341,00	4.755.054,10	4.781.494,65	0.56
	b. Sawah Non Irigasi/Non Irigated Wetland	3.714.763,99	3.311.329,00	3.348.252,00	3.337.852,70	3.404.975,00	2.01
2	Tegal Kebun/Dry Field	11.947.956,00	11.838.770,00	12.033.776,00	11.861.675,90	11.546.655,70	-2.66
3	Ladang Huma/Shifting Cultivating	5.262.030,00	5.123.625,00	5.036.409,00	5.190.378,40	5.073.457,40	-2.25
4	Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan/Temporarily Unused Land	14.245.408,00	14.162.875,00	11.713.317,00	12.340.270,20	11.957.735,70	-3.1

Analisis Data

Analisis ini berdasarkan pada data lahan pertanian dari kementerian pertanian tentang luas lahan pertanian di Indonesia pada periode 2012-2016 yang cenderung stabil dan menurun. Bagi jenis lahan sawah dan tegal kebun berdasarkan statistik menurun sedangkan untuk jenis lahan ladang huma dan lahan yang sementara tidak diusahakan cenderung stabil. seiring

berkembangnya sistem perekonomian serta meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan untuk kepentingan dalam bidang selain pertanian semakin meningkat pula.

Faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini sangatlah beragam. Seperti halnya Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang juga meningkat, Kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman. Tingginya biaya penyelenggaraan pertanian karena untuk mendapatkan hasil yang optimal tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit, belum lagi jika barang-barang pertanian tersebut mengalami kenaikan seperti pada saat naiknya harga bahan bakar minyak, maka harganya bisa melambung menjadi dua kali lipat. Kenaikan harga pupuk, benih pertanian, biaya irigasi, hingga harga sewa tenaga petani membuat para pemilik sawah mempertimbangkan untuk menjual sawah mereka atau mengalihkan fungsi lahan menjadi bangunan atau tempat wirausaha. Menurunnya harga jual produk-produk pertanian juga menjadi resiko terbesar para petani yang disebabkan oleh hasil panen yang tidak baik atau bahkan gagal panen. Dimana harga jual produk pertaniannya menjadi sangat rendah atau malah tidak laku di pasaran. Jika hal ini terjadi maka petani akan menderita kerugian yang tidak sedikit pula. Tantangan lain ialah adanya penurunan harga hasil pertaniannya karena faktor-faktor tertentu. Minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian yang semakin menurun dikarenakan anggapan para generasi muda mengenai sektor pertanian masih belum sepopuler bidang-bidang usaha yang lain. Profesi petani saat ini memang masih sering dianggap sebagai profesi yang berada pada kelas menengah ke bawah, sehingga cenderung dihindari oleh para generasi muda. Dan sebagai akibatnya, para orang tua yang mempunyai sawah atau lahan pertanian akan menjual lahannya kepada orang lain. Sedangkan bagi mereka yang mewariskan kepada anaknya yang tidak berminat mengelola sawah, maka besar kemungkinan lahan tersebut akan mengalami alih fungsi. Selain itu, Perkembangan pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi setiap orang untuk mengganti jenis pekerjaan mereka ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dengan harapan perekonomian dapat semakin meningkat, mereka mulai mendirikan tempat-tempat industri, peternakan, serta tempat usaha lain di atas lahan pertaniannya. Lalu, efek lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan, yakni ketidaktegasan peraturan pemerintah maupun pejabat mengenai pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut diantaranya meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegak hukum, dan sanksi pelanggaran.

Adanya alih fungsi lahan pertanian tentunya akan memberikan dampak tertentu untuk negara, seperti Berkurangnya lahan pertanian yang tentunya akan memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung, menurunnya produksi pangan nasional dimana stabilitas pangan nasional dalam skala besar juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang, ancaman keseimbangan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan. Ketidakefektivan dalam menggunakan sarana prasarana pertanian yang disediakan pemerintah menjadi tidak terpakai, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan tingginya angka urbanisasi

Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi menjadi kawasan perkebunan, industri dan perumahan. Meski telah memiliki UU yang mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian sejak beberapa tahun lalu, saat ini kurang dari separuh kabupaten/kota menindaklanjutinya. Kementerian Pertanian (Kementan) memasang target swasembada 3 bahan pangan pokok padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Upaya ini harus menghadapi tantangan berupa alih fungsi lahan pertanian. kementerian saat ini fokus membuka pertanian pada lahan-lahan sub optimal yang sebagian besar di luar Jawa yang meliputi lahan lebak, rawa, tegalan, pasang surut, dan lahan kering. Alih Fungsi Lahan Pertanian Bisa Dicegah dengan Memperketat Regulasi. Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi beragam fungsi lainnya yang tidak terkait dengan sektor pangan nasional. Dengan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian, maka program perlindungan lahan dan pencetakan sawah baru akan sangat terkendala. Memperkuat sistem budaya pertanian misalnya mengenai kemungkinan pemberian sanksi atas mereka yang melakukan alih fungsi lahan produktif. pentingnya meningkatkan produksi pangan adalah juga agar jangan sampai pemerintah bergantung kepada impor karena dapat mengakibatkan kesengsaraan terhadap petani lokal sehingga pemerintah juga perlu menguatkan petani di berbagai daerah.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan jumlah lahan pertanian dan tenaga kerja pertanian terus menurun. Karena itu butuh lebih banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani. Kurangnya keterlibatan petani sebagai mitra strategis dalam usaha pertanian, menjadikan semangat bertani menurun. Akibatnya, tenaga kerja di sektor agrikultur ini pun semakin berkurang dan luas lahan pertanian makin mengecil. Selain itu, biaya produksi pertanian yang terus meningkat, namun tak diimbangi dengan nilai tukar petani yang terus menurun menjadikan minat masyarakat dalam menggeluti sektor ini mulai berkurang. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian ini misalnya pemberian insentif kepada petani yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian mereka, kebijakan luas lahan abadi untuk membatasi agar lahan sawah tidak menyusut lagi dan mendorong kegiatan pertanian yang lebih produktif agar produksi meningkat.

Terbukanya Investasi Asing di Bidang Pertanian di Indonesia

Pemerintah saat ini memberikan kesempatan bagi investor asing untuk investasi di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini sebagai pelaksanaan komitmen Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015. Pemerintah pun menerbitkan aturan baru daftar negatif investasi (DNI). Dalam peraturan itu tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2014. Terdapat pembagian tiga kelompok bidang usaha yaitu bidang usaha terbuka dengan persyaratan yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus serta bidang usaha terbuka.

Berikut daftar usaha pertanian dengan persyaratan, yaitu batasan kepemilikan modal asing sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 39/2014:

1. Bidang usaha padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman pangan lainnya (ubi katu dan ubi jalar) dinyatakan sebagai modal dalam negeri 100% dengan perizinan khusus.
2. Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 hektar (ha) untuk jenis tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman pangan lainnya (ubi kau dan ubi jalar) modal asing diperkenankan maksimal 49%, dengan rekomendasi dari Menteri Pertanian.

3. Usaha industri perbenihan perkenunan dengan luas 25 Ha atau lebih untuk jenis tanaman Jarak Pagar, pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil, Jambu Mete, Kelapa Sawit, tanaman untuk bahan minuman (teh, kako, kopi), Lada, Cengkeh, Minyak Atsiri. Lalu ada Tanaman Obat/Bahan Farmasi, Tanaman Rempah, dan Tanaman Karet atau penghasil lainnya, penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95% dengan rekomendasi Menteri Pertanian.
4. Bidang usaha perkebunan tanpa unit pengolahan dengan luas 25 Ha atau lebih, penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95% dengan rekomendasi Menteri Pertanian untuk perkebunan Jarak Pagar, Pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas. Selain itu, Perkebunan Jambu Mete, Kelapa, Kelapa Sawit, Perkebunan untuk bahan makanan (Teh, Kopi, dan Kakao), Lada, Cengkeh, Minyak Atsiri, Perkebunan Rempah, dan Perkebunan Karet/Penghasil Getah lainnya.
5. Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan, yaitu: perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering; perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; perkebunan Jarak dan industri minyak Jarak Pagar; perkebunan tebu, industri gula pasir, pucuk tebu, dan bagas maka asing dapat menanamkan modalnya sampai maksimal 95%. Selain itu, perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering; perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas; perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa; dan sebagainya, asing dapat menanamkan modal sampai maksimal 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian.
6. Modal asing juga bisa masuk sampai maksimal 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu: Industri Minyak Mentah dari Nabati dan Hewani; Industri Kopra, Serat, Arang Tempurung, Debu, Nata de Coco; Industri Minyak Kelapa; Industri Minyak Kelapa Sawit; Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas. Kemudian ada industri Teh Hitam/Teh Hijau; Industri Tembakau Kering; Industri Jambu mete menjadi biji mete kering; dan Industri Bunga Cengkeh Kereng.
7. Untuk perbenihan hortikultura, yaitu: Perbenihan Tanaman Buah Semusim, Perbenihan Anggur; Perbenihan Buah Tropis, Perbenihan Jeruk; Perbenihan Apel dan Buah Batu; Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim; Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan; Perbenihan Jamur; dan Perbenihan Tanaman Florikultura, modal asing dibatasi maksimal sampai 30%.

8. Batasan modal asing maksimal 30% juga berlaku untuk Budidaya Hortikultura jenis Buah Semusim; Anggur; Jeruk; Buah Tropis; Apel dan Buah Batu; Buah Beri; Sayuran Daun (kubis, sawi, bawang daun, seledri); Sayuran Umbi (bawang merah, bawang putih, kentang, wortel); Sayuran Buah (tomat, mentimun); Cabe, paprika; Jamur; Tanaman Hias; dan Tanaman Hias Non Bunga.
9. Pemerintah juga memperbolehkan penanaman modal asing sampai maksimal 30% untuk usaha pasca panen buah dan sayuran; perusahaan wisata argo hortikultura; dan usaha jasa hortikultura lainnya (usaha paskapanen, perangkaian bunga, dan konsultasi pengembangan hortikultura, termasuk landscaping dan jasa kursus hortikultura).
10. Selain itu, bidang usaha Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian dan Produk GMO (Rekayasa Genetika), pemerintah membuka kesempatan asing menanamkan modalnya hingga 49% dengan rekomendasi Menteri Pertanian. Sedangkan pembibitan dan budidaya babi dan pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya, pemerintah hanya memberikan kesempatan penanaman modal dalam negeri 100%, dengan syarat tidak bertentangan Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Kementan Permudah Investasi Sektor Pertanian Lewat Perizinan Basiswa Online

Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem ini akan memperpendek waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Prof. Erizal Jamal, Kepala Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa sistem perizinan yang transparan dan lebih cepat menjadi fokus awal untuk pembenahan. Oleh karena itu, Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) telah mengeluarkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan online terintegasi atau online single submission (OSS) yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM

Erizal Jamal, Kepala Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) Kementan berpendapat bahwa mengeluarkan Online Single Submission (OSS) guna mempercepat

proses perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha. Erizal menyebutkan melalui sistem bisa memantau perizinan yang telah diajukan. Termasuk juga mengawal dan menghemat waktu proses perizinan. Di tempat yang sama, Fadhil Hasan Direktur Asian Agri, menuturkan sistem perizinan online yang terintegrasi ini dapat memperbaiki easing doing business di sektor Pertanian. Untuk itu, fokus kebijakan investasi sektor pertanian harus dimulai BKPM untuk peningkatan porsi sektor pertanian dalam investasi asing dan PMDN. Selama ini, kata Fadhil, BKPM belum menjadikan sektor pertanian sebagai potensi investasi yang menjanjikan padahal sektor tersebut didukung oleh sumber daya lahan dan SDM yang berlimpah. Sementara itu, Dosen Universitas Prasetya Mulya, Rio Christiawan mengusulkan memperluas OSS tidak hanya izin usaha melainkan sampai kepada izin teknis. Pasalnya, proses perizinan teknis belum dapat dijangkau OSS padahal nyawa dari investasi sumber daya alam berada di izin teknis seperti amdal, izin lingkungan, dan HGU. Dikatakan Rio, investor perlu waktu yang lebih cepat untuk pengurusan perizinan hingga operasional karena akan berpengaruh kepada Cash Flow sehat dan dampak sosial dihindarkan. Perbaikan lain adalah memperkuat koordinasi antara SKPD sehingga mengatasi debirokrasi perizinan dan jumlah izin yang diatur lebih sedikit.